



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan Rasuna Said Kav 8-9 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon 021-5224658 Faksimili 021-5208531
Laman: www.imigrasi.go.id Email:humas@imigrasi.go.id

Yth. Kepala Kantor Imigrasi
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR IMI.733-GR.01.01 TAHUN 2013

TENTANG

SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI)

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban warga negara dan perlindungan hak asasi manusia, pada tahun 1996 Presiden menetapkan Keputusan Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketentuan dalam keputusan tersebut yang erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi keimigrasian adalah ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), atau Akte Kelahiran, cukup menggunakan KTP, KK, atau Akte Kelahiran sebagai pemenuhan kebutuhan persyaratan.

Pemerintah menyadari betapa pentingnya kebijakan mengenai SBKRI ini sehingga pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Melaksanakan Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998.

Setelah lebih dari 1 (satu) dasawarsa sejak diterbitkannya surat keputusan dan instruksi presiden tentang SBKRI ini, ternyata masih ada segelintir oknum pegawai imigrasi yang belum memahami secara utuh bahkan keliru dalam menterjemahkan pandangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai SBKRI, padahal terhadap SBKRI ini juga diatur lebih lanjut dalam Instruksi Menteri Kehakiman Nomor M.01.HL.05.05 Tahun 2004 tentang Pembuktian Kewarganegaraan Dalam Memohon Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Perizinan Lainnya.

Kekeliruan dalam memahami pandangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai SBKRI sebagaimana dituangkan dalam keputusan dan instruksi Presiden tentang SBKRI tersebut di atas, ditambahkan dengan kesalahan menafsirkan perintah dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012. Dalam ketentuan ini, bukti kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan salah satu dokumen bukti identitas diri yang dipersamakan dengan akte kelahiran, akte perkawinan/surat nikah atau ijazah, sehingga jika pemohon tidak memiliki akte kelahiran, akte perkawinan/surat nikah atau ijazah dapat mengajukan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimilikinya sebagai bukti identitas diri yang disyaratkan dalam pengajuan permohonan Paspor Biasa. Hal ini diartikan bahwa **"pemohon boleh melampirkan bukti**

kewarganegaraan sebagai identitas diri jika pemohon tidak dapat melampirkan akte kelahiran, akte perkawinan/surat nikah atau ijazah dalam mengajukan permohonan Paspor Biasa, tapi petugas/pegawai imigrasi tidak boleh meminta bukti kewarganegaraan sebagai persyaratan tambahan jika pemohon telah melampirkan akte kelahiran, akte perkawinan/surat nikah atau ijazah”.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud ditetapkannya surat edaran ini adalah untuk merespon masih adanya keluhan masyarakat pemohon Paspor Biasa yang diminta melampirkan SBKRI sebagai persyaratan tambahan.
- b. Tujuan surat edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman oleh seluruh kepala kantor imigrasi beserta staf dalam menerapkan prinsip kepastian persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat pemohon Paspor Biasa.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi perintah bagi seluruh kepala kantor imigrasi beserta staf dalam memberikan pelayanan penerbitan Paspor Biasa sesuai dengan Janji Layanan Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu kepastian persyaratan, kepastian biaya dan kepastian waktu penyelesaian.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- d. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Melaksanakan Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998;
- g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- h. Instruksi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HL.05.05 Tahun 2004 tentang Pembuktian Kewarganegaraan Dalam Memohon Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Perizinan Lainnya;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- j. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak meminta SBKRI sebagai persyaratan tambahan dalam permohonan penerbitan Paspor Biasa jika yang bersangkutan telah melampirkan KTP, KK dan Akte Lahir atau Akte Perkawinan/Surat Nikah atau Ijazah atau Surat Baptis atau Surat Penetapan Ganti Nama bagi pemohon yang telah mengganti nama dari pejabat yang berwenang;
- b. Dalam hal pemohon tidak dapat melampirkan Akte Lahir atau Akte Perkawinan/Surat Nikah atau Ijazah, maka pemohon atas kehendaknya dapat melampirkan Bukti Kewarganegaraan sebagai bukti identitas diri.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan saksama dan penuh tanggung jawab.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2013
Direktur Jenderal Imigrasi,

Bambang Irawan
NIP. 19540928 197903 1 002



Tembusan Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
6. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.